

SOSIALISASI MANDIRI PENCEGAHAN TERHADAP PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI LINGKUNGAN RUKUN TETANGGA MASYARAKAT KEMANTREN (DESA KEMANTREN KECAMATAN JABUNG KABUPATEN MALANG)

Nudin¹

¹Program Studi Ilmu Hukum, Program Doktor, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
e-mail: nurdin231174@gmail.com

Abstrak

Pengabdian kepada masyarakat ini secara khususnya untuk Ibu-ibu rumah tangga di lingkungan RT 004 RW 004 Desa Kemantren kecamatan Jabung Kabupaten Malang pada hari Senin Tanggal 18 Mei 2024 terkait dengan Sosialisasi Pencegahan Terhadap Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dengan penelitian empiris melalui pendekatan kualitatif dengan metode memberikan materi, diskusi dan tanya jawab, di karenakan Urgensinya pengetahuan Masyarakat mengetahui PKDRT di era teknologi dan kesulitan ekonomi di tanah air, dan didukung kurangnya pengetahuan Masyarakat atas UU PKDRT. Kegiatan Sosialisasi ini direspon baik dan positif oleh warga setempat dengan adanya Feedback tanya jawab dengan Penulis (narasumber) bahwa urgensinya sosialisasi-sosialisasi hukum terutama faktor-faktor yang menyebabkan Kekerasan terjadi dan bagaimana cara mencegah serta menanggulangnya.

Kata kunci: Perempuan, Kekerasan dalam Rumah Tangga, dan Pencegahan.

Abstract

This community service is specifically for housewives in the RT 004 RW 004 Kemantren Village, Jabung sub-district, Malang Regency on Monday 18 May 2024 related to the Socialization of Prevention towards the Elimination of Domestic Violence with empirical research using a qualitative approach with a method of providing material, discussions and questions and answers, due to the urgency of public knowledge regarding PKDRT in the era of technology and economic difficulties in the country, and supported by the lack of public knowledge of the PKDRT Law. This socialization activity was responded well and positively by local residents with a question and answer feedback with the author (resource person) regarding the urgency of legal socialization, especially the factors that cause violence to occur and how to prevent and overcome it.

Keywords: Women, Domestic Violence, and Prevention

PENDAHULUAN

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (disingkat KDRT) pada umumnya secara ringkas, adalah setiap tindakan kekerasan verbal maupun fisik, pemaksaan atau ancaman pada nyawa yang dirasakan pada seorang apakah masih anak-anak atau sudah dewasa, yang menyebabkan kerugian fisik atau psikologis, penghinaan atau perampasan kebebasan dan yang melanggengkan subordinasi perempuan. KDRT adalah kekerasan yang dilakukan di dalam rumah tangga baik oleh suami maupun oleh istri. Menurut Pasal 1 UU Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Banyaknya laporan kasus KDRT di Kabupaten Malang tahun 2018-2019 berjumlah 184 orang/jiwa dan selesai ditangani sejumlah 63 laporan., selanjutnya dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Khoirul Asfiyik di kecamatan Gedangan Kabupaten Malang tahun 2021, terdapat 53 Kasus KDRT pada tahun 2018 yang ditangani oleh UPPA Polres Malang, P2TP2A, RSUD Kanjuruhan dan Kejaksaan Negeri. Sementara pada tahun 2020 sepanjang pelaksanaan PSBB Malang Raya berjumlah 35 Kasus. Kemudian jika di lihat dari jumlah kasus KDRT yang berujung perceraian di Kabupaten Malang tampak bertambah di 2022. Dari tahun sebelumnya 11 perkara, menjadi 14 perkara di 2022 yang di selesaikan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

Dari uraian diatas, bahwa kasus KDRT perlu mendapatkan perhatian dari seluruh kalangan sebagai bentuk upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak ataupun lingkungan keluarga. Meski UU PKDRT sudah lahir sejak 20 tahun yang lalu, Pemerintah daerah segala forum organisasinya namun hal ini tidaklah cukup untuk menghapus KDRT di lapisan masyarakat di paling bawah khususnya di wilayah Kabupaten Malang. Hemat Penulis, Pelajar, Pendidik dan kaum akademisi bersama pemerhati perempuan dan anak tetap mengambil bagian dengan cara melakukan pelayanan sosialisasi melalui pengabdian kepada masyarakat, pendampingan advokasi terhadap pencegahan, dan pengetahuan hukum serta dampak dan bahaya KDRT sebagai upaya terpadu dalam meminimalisir terjadinya KDRT dalam ruang lingkup keluarga.

METODE

Pelaksanaan pengabdian masyarakat ini menggunakan metode presentasi, dialog dan diskusi dengan penelitian empiris secara pendekatan kualitatif antara pengabdian dengan warga setempat yang ikut pengabdian tersebut. Acara pengabdian ini dilakukan di Di Lingkungan Rukun Tetangga Masyarakat Kemantren terkait Sosialisasi Mandiri Pencegahan Terhadap Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Lingkungan Rukun Tetangga Masyarakat Kemantren tahun 2024, sebelumnya telah dilakukan penelitian Terkait “Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt) Bertentangan Dengan Hak Asasi Manusia (Ham) Di Wilayah Kelurahan Turen”, hasil penelitian di Kelurahan Turen, Kecamatan Turen terdapat keluarga yang mengalami KDRT namun baik pelaku maupun korban tidak mengerti bahwa apa yang dilakukan dan apa yang diterima adalah sebagai salah satu bagian dari KDRT. Pemahaman tentang konsep KDRT menurut keluarga di Kelurahan Turen, Kecamatan Turen hanya sebatas penganiayaan fisik saja, pada kenyatannya kekerasan psikologis berdampak lebih buruk. Bagi pelaku kekerasan dalam hal ini adalah suami merasa bahwa apa yang dilakukannya terhadap istri bukanlah bagian dari KDRT karena bagi mereka KDRT wajar terjadi. Hasil penelitian ini, sebagai pendalaman kajian Penulis terhadap faktor-faktor permasalahan dan Solusi hukum yang dapat dilakukan oleh Penulis di masa yang akan datang. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder dengan metode pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi.



Gambar 1. Kegiatan Pengabdian Masyarakat Mandiri Pencegahan Terhadap Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Rukun Tetangga Masyarakat Kemantren (Desa Kemantren Kecamatan Jabung Kabupaten Malang) Senin Tanggal 18 Mei 2024.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berbicara tentang KDRT, sebagian besar pelakunya adalah orang yang sangat dicintainya, dipercayainya, suami, ayah dari anak-anaknya. Suatu hal yang sangat dilematis bahwa tindak pidana kekerasan ini terjadi pada rumah tangga yang selama ini menjadi tempat untuk mendapat kebahagiaan. Oleh sebab itu, diperlukan suatu perlindungan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga. Kaum perempuan atau istri, dewasa ini kerap menjadi sasaran dari terjadinya tindakan kekerasan baik fisik dan psikis serta korban dari terjadinya penelantaran dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami.

Upaya untuk melindungi perempuan dari kekerasan pada umumnya dan khususnya KDRT telah dilakukan dengan peraturan perundang-undangan tentang HAM dan UU anti KDRT. Selain itu, berbagai deklarasi dan konvensi telah dikeluarkan, dan aneka macam badan advokasi dan bantuan

hukum di berbagai daerah telah didirikan. Undang-undang tersebut mengancam pelanggaran larangan-larangan tersebut dengan sanksi pidana agar ketentuan tersebut dilaksanakan dan pelaku menjadi jera, sehingga siapapun akan berpikir dua kali sebelum melakukan kejahatan KDRT.

Jika ditinjau berdasarkan data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Tahun 2022, maka jumlah kasus kekerasan berjumlah 15.221 kasus yang terdiri dari 2363 korban laki-laki dan 14.022 korban perempuan. Sehingga kurang lebih 85% kekerasan terjadi pada perempuan. Sedangkan jenis kekerasan yang terjadi yang terbanyak adalah kekerasan seksual sebanyak 6503 kasus, kekerasan fisik sebanyak 5246 kasus dan kekerasan psikis sebanyak 5002 kasus serta kasus penelantaran sebanyak 1704 kasus. Dimana Jawa Timur merupakan provinsi dengan angka kasus terbanyak nomor tiga di Indonesia, yakni sejumlah 53.865 pada tahun 2021 Sebagai bagian dari Jawa Timur. Kabupaten Malang turut menjadi salah satu kabupaten yang mendapati peningkatan kasus kekerasan terhadap perempuan di tahun 2021, Dan di tahun 2022 Kabupaten Malang masuk ke dalam 4 (empat) besar kabupaten/kota dengan tingkat kekerasan terhadap perempuan paling tinggi di Jawa Timur dengan 81 kasus. Kondisi naiknya kekerasan yang dialami oleh perempuan di Kabupaten Malang dipertegas dengan hasil dari sebuah penelitian yang menjelaskan bahwa terdapat beberapa faktor peningkatan angka kasus kekerasan terhadap perempuan di Kabupaten Malang, yakni pertama faktor ekonomi (kemiskinan) yang merupakan unsur pendorong utama mengapa terjadi kekerasan terhadap perempuan. Kedua, berhubungan dengan eksistensi pemerintah yang masih kurang dalam memberikan informasi dan sosialisasi yang berkaitan dengan kekerasan terhadap perempuan. Ketiga, pendidikan formal dan informal mengenai kekerasan yang dialami oleh perempuan dan pengetahuan seputar perempuan yang didapat masih minim sehingga masih banyak perempuan yang masih kurang informasi dan pemahamannya.

Perempuan yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga berada pada posisi yang lemah dan seringkali mengalami peristiwa yang kurang menyenangkan. Justru Perempuan menjadi korban kekerasan, yang mengalami kurangnya rasa percaya diri, kekerasan yang cenderung dialami perempuan dapat menjadi peristiwa traumatis, kekerasan psikologis, penganiayaan emosional, seksual, bahkan kekerasan ekonomi. Kekerasan dalam rumah tangga memiliki hubungan yang kuat dengan depresi, termasuk gejala depresi, gangguan depresi, dan bunuh diri. Faktor-faktor yang berhubungan dengan tindakan kekerasan yang dilakukan pelaku KDRT diantaranya meliputi faktor internal seperti karakteristik kepribadian serta agresif dan faktor eksternal seperti bias, keuangan, relasi kuasa, transmisi antargenerasi, pemahaman agama yang salah, pemahaman ideologi harmoni, kontrol diri yang rendah, serta mengkonsumsi minuman beralkohol.

Adapun upaya yang dilakukan oleh Pemerintah daerah kabupaten Malang melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Kabupaten Malang, bahwa Pelaksanaan program kegiatan perlindungan perempuan dalam penanganan kasus yang ada di ditetapkan indikator kinerja program (outcome) dan kegiatan (output) serta capaian kinerja maupun realisasi program yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan. Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar proses kegiatan pengaturan dan penetapan yang menjadi pelaksana kebijakan, mana yang akan dilaksanakan, dan siapa pelakunya, juga penetapan anggaran (besaran yang diperlukan, dari mana sumbernya, penggunaan, dan pertanggungjawabnya), penetapan sarana prasarana yang akan dipergunakan dan dibutuhkan untuk melaksanakan kebijakan, penetapan tata kerja, dan koordinasi pelaksana kebijakan. Sayangnya, kekerasan terhadap perempuan khususnya KDRT yang cenderung meningkat.

Pelaksanaan Pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh Penulis yaitu dengan metode diskusi secara dinamis dan tanya jawab secara bergantian misalnya apakah Ibu-Ibu mengetahui Tindak Pidana KDRT dalam lingkup keluarga.? apakah suami yang tidak memberikan nafkah masuk dalam Tindak pidana KDRT, bagaimana cara mengadukan kasus KDRT dan umpan balik terkait dengan pencegahan bila terjadi kekerasan atau tindak awal dalam rumah tangga.



Gambar 2. Kegiatan Pengabdian Masyarakat Mandiri Pencegahan Terhadap Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Rukun Tetangga Masyarakat Kemantren (Desa Kemantren Kecamatan Jabung Kabupaten Malang) Senin Tanggal 18 Mei 2024.

Tujuan Pengabdian ini mengutamakan memberikan informasi mengenai isi dan substansi serta ketentuan pidana yang mengatur mengenai kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), serta cara melakukan pengaduan bila terjadi KDRT, dan apa upaya yang harus dilakukan agar hal tersebut dapat dilakukan pencegahan sejak dini, mulai dari cara memaparkan beberapa kasus akibat dari KDRT yang berakhir perceraian dan mengorbankan anak akibat dari perbuatan tersebut. Selanjutnya Penulis melakukan diskusi dengan tanya jawab dengan metode campuran terkait ruang lingkup KDRT secara arutan hukum dan secara Praktik serta faktor penyebab lahirnya KDRT dalam lingkup keluarga. Kemudian ibu rumah tangga yang dominan jadi peserta sosialisasi tersebut dihadiri oleh Ibu Rumah tangga yang hampir semua peserta belum mengetahui bentuk-bentuk KDRT dalam keluarga dan belum mengetahui ancaman pidana dari perbuatan kekerasan dalam keluarga. Dari pelaksanaan ini, respon aktif dari ibu-ibu rumah tangga di lingkungan Masyarakat Rukun Tetangga Kemantren terkait sosialisasi hukum mengenai pencegahannya dan penghapusan KDRT tersebut memberikan dampak yang positif yang sebelumnya belum terlalu mengetahui bentuk kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan ketentuan UU Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT dan dampak serta cara pencegahan dini di lingkungan keluarga. Sebab, faktanya permasalahan KDRT sangat cenderung menjadikan perempuan dan anak-anak sebagai korban KDRT yang dilakukan oleh adalah laki-laki yang notabenehnya suami.

Dari hasil penelitian, Ibu-ibu rumah tangga di lingkungan RT 004 RW 004 Desa Kemantren kecamatan Jabung Kabupaten Malang mengenai Kekerasan dalam rumah tangga secara hukum yang telah di atur dalam Ketentuan UU Penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga belum sepenuhnya mengetahui perbuatan tersebut secara aturan hukum, dan belum mengetahui secara detail ruang lingkup perbuatan kekerasan dalam rumah tangga serta pola penanganan dini bila terjadi kekerasan tersebut seperti pengaduan, pelaporan atau Tindakan lainnya. Selanjutnya minimnya rprogram-program pemerintah mengenai perlindungan Perempuan dan anak secara aturan hukum dan praktis yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah setempat meski telah banyak organisasi daerah dan program perlindungan Perempuan dan anak tidak terlalu memberikan dampak yang besar sebagai upaya progress dalam meminimalisir perbuatan kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di lapisan Masyarakat yang paling bawah. Faktor lain adalah kurangnya pengetahuan warga terhadap akses pengaduan secara langsung, banyaknya anggota masyarakat khususnya kaum ibu memilih diam terhadap kekerasan dalam rumah tangga hanya karena masih memikirkan dampak kedepan berlebih bila memilih bercerai yang mengorbankan masa depan anak.

Tujuan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Ps 4) ialah menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga; dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga; mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga; memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

SIMPULAN

Pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh Penulis secara khususnya untuk Ibu-ibu rumah tangga di lingkungan RT 004 RW 004 Desa Kemantren kecamatan Jabung Kabupaten Malang terkait dengan Sosialisasi Pencegahan Terhadap Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Hasil dari kegiatan tersebut yang dilakukan pada hari Senin Tanggal 18 Mei 2024 sangat direspon baik dan

positif oleh warga setempat dengan adanya Feedback tanya jawab dengan Penulis (narasumber) bahwa urgensinya sosialisasi-sosialisasi hukum terutama faktor-faktor yang menyebabkan Kekerasan terjadi dan bagaimana cara mencegah serta menanggulangnya.

SARAN

Diharapkan Pengabdian Masyarakat terhadap Sosialisasi Pencegahan Terhadap Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga memberikan dampak baik, sehingga memberikan reaksi kepada pemerintah pusat maupun daerah hingga desa, bahwa sosialisasi Sosialisasi Pencegahan Terhadap Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sangat dibutuhkan oleh untuk Ibu-ibu rumah tangga bahkan kedepan adalah untuk laki-laki (kepala rumah tangga) di lingkungan RT 004 RW 004 Desa Kemantren kecamatan Jabung Kabupaten Malang. Penulis mengucapkan terimakasih kepada Ibu-ibu peserta stakeholder di Desa serta Pemerintahan desa yang memberikan ruang kepada Penulis untuk melakukan pengaduan kepada Masyarakat dengan harapan dapat memberikan informasi mengenai UU PKDRT dan ruang lingkup serta pencegahan dan penanggulangannya dengan tujuan meminimalisir hal-hal tersebut terjadi dilingkungan sekitar.

DAFTAR PUSTAKA

- Afdal. (2021). Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kajian Teoritis dan Praktis Pelayanan Bimbingan dan Konseling). Eureka Media Aksara, Purbalingga.
- Asfiyak, K. (2021). Menelisik Akar Penyebab Kekerasan Gender Pada Masyarakat Petani Peladang Kecamatan Gedangan Kabupaten Malang. *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS)*, 3(1), 71–93. <https://doi.org/10.33474/jas.v3i1.11046>
- BPS Kabupaten Malang. (2020). Banyaknya Kasus Kekerasan Menurut Jenisnya di Kabupaten Malang 2018-2019. September, 2019. <https://malangkab.bps.go.id/statictable/2019/09/11/758/banyaknya-kasus-kekerasan-menurut-jenisnya-di-kabupaten-malang-2018-2019.html>
- Chairah, D. (2019). Perlindungan Hukum terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kabupaten Sidoarjo. *Al-Jinayah Jurnal Hukum Pidana Islam*, 5(1), 153–175. <https://doi.org/10.15642/aj.2019.5.1.153-175>
- Edi, C., & Iswahyudi, D. (2015). Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt) Bertentangan Dengan Hak Asasi Manusia (Ham) Di Wilayah Kelurahan Turen. *Jurnal Inspirasi Pendidikan*, 5(1), 610. <https://doi.org/10.21067/jip.v5i1.693>
- Eterna, L., Setyawan, D., & Setiamandani, E. D. (2022). Pelaksanaan Kebijakan Tentang Program Perlindungan Anak Di Kabupaten Malang. *JISIP : Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 11(1), 18–27. <https://doi.org/10.33366/jisip.v11i1.2433>
- Farouk, P. U. (2020). Tindak Pidana KEKERASAN Dalam RUMAH TANGGA oleh: Peri Umar Farouk.
- Hukum, F., Mataram, U., Majapahit, J., & Barat, N. T. (n.d.). 100-24036-1-Pb.
- Indonesia-UU-KDRT, R. (2004). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. 1, 1–3.
- Mardi Sampurno, Korban KDRT Pilih Perceraian, Malang, 2024, <https://radarmalang.jawapos.com/malang-rama/811089953/52-korban-kdrt-pilih-perceraian,-di-unduh-pada.-2024>.
- Putu, L., & Kusumaningsih, S. (2024). Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Kesejahteraan Psikologis Istri Dalam Perspektif Islam. 7(2), 57–65.
- Rahayu, R. N. (2023). Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Indonesia Sebuah Narrative Literature Riview. *Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora*, 4(6), 38–50.
- Sriwidodo, J. (2021). Pengantar Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- Suherman, Suprima, & Yuli, Y. (2023). Perlindungan Perempuan Dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Desa Cibogo Sebrang Ciseeng Parung. *Jurnal Abdimas Le Mujtamak*, 2(2), 89–99. <https://doi.org/10.46257/jal.v2i2.447>
- Syawitri, M., & Afdal, A. (2020). Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Relasi Kuasa Pelaku Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT). *JPGI (Jurnal Penelitian Guru Indonesia)*, 5(1), 37. <https://doi.org/10.29210/02598jpgi0005>
- Utaminingsih, A., & Fitri, N. Z. A. (2023). Kebijakan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan

- pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang. *Jurnal Interaktif*, 15(2), 97–114. <https://doi.org/10.21776/ub.interaktif.2023.015.02.4>
- Afdal. (2021). *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kajian Teoritis dan Praktis Pelayanan Bimbingan dan Konseling)*. Eureka Media Aksara, Purbalingga.
- Asfiyak, K. (2021). Menelusik Akar Penyebab Kekerasan Gender Pada Masyarakat Petani Peladang Kecamatan Gedangan Kabupaten Malang. *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS)*, 3(1), 71–93. <https://doi.org/10.33474/jas.v3i1.11046>
- BPS Kabupaten Malang. (2020). Banyaknya Kasus Kekerasan Menurut Jenisnya di Kabupaten Malang 2018-2019. September, 2019. <https://malangkab.bps.go.id/statictable/2019/09/11/758/banyaknya-kasus-kekerasan-menurut-jenisnya-di-kabupaten-malang-2018-2019.html>
- Chairah, D. (2019). Perlindungan Hukum terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kabupaten Sidoarjo. *Al-Jinayah Jurnal Hukum Pidana Islam*, 5(1), 153–175. <https://doi.org/10.15642/aj.2019.5.1.153-175>
- Edi, C., & Iswahyudi, D. (2015). Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt) Bertentangan Dengan Hak Asasi Manusia (Ham) Di Wilayah Kelurahan Turen. *Jurnal Inspirasi Pendidikan*, 5(1), 610. <https://doi.org/10.21067/jip.v5i1.693>
- Eterna, L., Setyawan, D., & Setiamandani, E. D. (2022). Pelaksanaan Kebijakan Tentang Program Perlindungan Anak Di Kabupaten Malang. *JISIP : Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 11(1), 18–27. <https://doi.org/10.33366/jisip.v11i1.2433>
- Farouk, P. U. (2020). Tindak Pidana KEKERASAN Dalam RUMAH TANGGA oleh: Peri Umar Farouk.
- Hukum, F., Mataram, U., Majapahit, J., & Barat, N. T. (n.d.). 100-24036-1-Pb.
- Indonesia-UU-KDRT, R. (2004). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. 1, 1–3.
- Mardi Sampurno, Korban KDRT Pilih Perceraian, Malang, 2024, [https://radarmalang.jawapos.com/malang-rama/811089953/52-korban-kdrt-pilih-perceraian, di unduh pada. \(2024\).](https://radarmalang.jawapos.com/malang-rama/811089953/52-korban-kdrt-pilih-perceraian, di unduh pada. (2024).)
- Putu, L., & Kusumaningsih, S. (2024). Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Kesejahteraan Psikologis Istri Dalam Perspektif Islam. 7(2), 57–65.
- Rahayu, R. N. (2023). Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Indonesia Sebuah Narrative Literature Riview. *Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora*, 4(6), 38–50.
- Sriwidodo, J. (2021). Pengantar Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- Suherman, Suprima, & Yuli, Y. (2023). Perlindungan Perempuan Dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Desa Cibogo Sebrang Ciseeng Parung. *Jurnal Abdimas Le Mujtamak*, 2(2), 89–99. <https://doi.org/10.46257/jal.v2i2.447>
- Syawitri, M., & Afdal, A. (2020). Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Relasi Kuasa Pelaku Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT). *JPGI (Jurnal Penelitian Guru Indonesia)*, 5(1), 37. <https://doi.org/10.29210/02598jpgi0005>
- Utaminingsih, A., & Fitri, N. Z. A. (2023). Kebijakan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang. *Jurnal Interaktif*, 15(2), 97–114. <https://doi.org/10.21776/ub.interaktif.2023.015.02.4>